

SKRIPSI

PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD HOLDER*) DALAM ASURANSI KREDIT



DIAN ARIESTIA KARTIKA SARI
030111300U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT
(CARD HOLDER) DALAM ASURANSI KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Trisadini P. Usanti, S.H., MH.
NIP. 132 059 088

Penyusun,



Dian Ariestia Kartika Sari
NIM. 030111300U

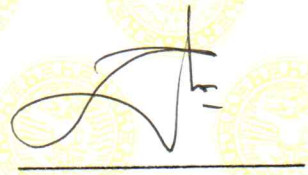
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini Telah Diuji dan Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal : 16 September 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : M. Sumedi, S.H., MH.



Anggota : 1. Trisadini P. Usanti, S.H., MH.



2. L. Budi Kagramanto, S.H., MH, MM.



3. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.



MOTTO

“Everything in existence is continually in the process of becoming something else. Your circumstance, too, are, forever changing and becoming something else.”

(John Koboe)

“Lebih baik bersiap diri untuk suatu peluang meski ternyata tidak ada peluang satu pun yang muncul, daripada memiliki sesuatu peluang tapi tidak siap menangkapnya.”

(Whitney Young, Jr.)

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Papa dan mama Tercinta ...

Kakakku Tersayang ...

Serta suami dan putri kecilku yang lucu ...

Teman-teman seperjuangan ...

Terima kasih atas do'a, cinta, dan dukungannya ...

Dan Almamaterku tercinta Universitas Airlangga ...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) Dalam Asuransi Kredit” ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga tidak berlebihan jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberi petunjuk kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar;
3. Tim Penguji skripsi : Bpk. M. Sumedi. S.H., M.H; Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H; Bpk. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H. M.M.; Bpk. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., yang telah berkenan menguji dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sebagaimana adanya sekarang ini;

4. Bpk. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Segenap Dosen yang telah mendidik dan membekali ilmu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Para staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis;
7. Bpk. Dwi Yulianto, Card Center Manager, Bank Permata Cabang Surabaya, yang telah mengizinkan penulis survey disana, terima kasih atas bantuannya;
8. Pihak Asuransi Cigna, yang telah mengizinkan penulis survey disana, terima kasih atas bantuannya
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan cinta, semangat, serta do'a yang tulus yang tidak akan pernah balas dengan apapun;
10. Suami dan putriku tercinta yang membantu memberi masukan dan senantiasa memberi semangat pada penulis;
11. Sahabat-sahabat angkatan 2001 :
 - Teman seperjuangan waktu sidang hari Jum'at, tanggal 16 September 2005 : Nyimas (thanx dukungannya Alhamdulillah kita lulus);
 - Weni (thanx dukungannya semoga sukses ya, jadi inget waktu nyari bahan skripsi bareng, kamu sering nganterin aku); Ani (makasih sudah nemenin sidang dari awal sampai selesai, terima

kasih dukungannya); Tuti (thanx dukungannya keep strugel for “Buncis”); Ely (thanx dukungannya wah tambah cantik aja, pake krim apa?);

- Dwi cs; Debi cs; Pita’ (kemana aja nggak pernah kelihatan);
- Luluk, Ecy, Seha, Lina, Rina, Tri (kapan ngumpul nih ... makasih ya atas dukungannya);
- Suci dan Lilis makasih atas dukungan dan tumpangannya nginep di kosanmu ya (jadi ingat masa-masa di kos-kosan dulu..he..he); dan untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan skripsi ini, sehingga penulis mohon maaf bila ada kesalahan dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan bermanfaat, khususnya dalam bidang Hukum Perbankan.

Surabaya, 1 Desember 2005

Dian Ariestia K.S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	01
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	01
1.2 Penjelasan Judul	07
1.3 Alasan Pemilihan Judul	08
1.4 Tujuan Penulisan	09
1.5 Manfaat Penulisan	09
1.6 Metode Penulisan	10
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK	
DALAM ASURANSI	14
2.1 Macam-macam Kartu Kredit	14
2.2 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Asuransi Kredit	19
2.3 Perjanjian Yang Timbul Dalam Asuransi Kredit	21
2.3.1 Hubungan Hukum Antara Pemegang	
Kartu Kredit/Card Holder Dengan Bank	
Penerbit/Issuer	22
2.3.2 Hubungan Hukum Dengan Pemegang	
Kartu Kredit Dengan Perusahaan Asuransi	34
2.3.3 Hubungan Hukum Antara Bank Penerbit/Issuer	
Dengan Perusahaan Asuransi	41

BAB III	PENGAJUAN KLAIM OLEH PEMEGANG	
	KARTU KREDIT (CARD HOLDER) KEPADA	
	PERUSAHAAN ASURANSI	44
3.1	Asas-asas Asuransi Yang Mendasari Dalam	
	Asuransi Kredit	44
3.2	Bentuk Perlindungan Dalam Asuransi Kredit	46
3.3	Tata Cara Pengajuan Klaim Kepada	
	Perusahaan Asuransi	48
3.4	Syarat Administrasi Pengajuan Klaim Asuransi Kredit	53
BAB IV	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
DAFTAR BACAAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah :

Dunia memang telah berubah. Jika dulu utang dianggap sesuatu yang memalukan, kini utang justru menempatkan seseorang pada “status sosial” yang lebih tinggi ketimbang masyarakat golongan lain. Para penyanggah “pengutang” merasa bangga bahwa dirinya adalah golongan masyarakat yang dipercaya oleh sebuah institusi perbankan, dan hal tersebut ditunjukkan dengan sederet kartu kredit dari berbagai *provider* ketika mereka melakukan transaksi.

Dalam aktivitas sehari-hari istilah kartu kredit cukup telah dikenal sebagian masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke atas, karena kartu kredit telah menjadi cara pembayaran alternatif. Saat ini dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar tidak lagi melihat kartu kredit sebagai sumber pengeluaran tetapi sebagai pengganti uang tunai dalam melakukan transaksi, selain itu dengan menggunakan kartu kredit ada beberapa kelebihan, misalnya: beli sekarang bayar kemudian (*buy now pay later*) sehingga pemegang kartu kredit ada banyak waktu melakukan pembayaran, hanya pembayaran tersebut akan dilakukan secara penuh atau mengangsur, jika dilakukan pembayaran penuh tidak dikenakan bunga, bahkan

penggunaanya akan dikenakan bunga tabungan, sedangkan pembayaran dengan mengangsur akan dikenakan bunga¹.

Dengan lahirnya kartu kredit sebagai wujud peningkatan mutu pelayanan sebuah bank kepada nasabahnya, maka seorang nasabah bank yang sedang berbelanja dapat melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai melainkan cukup hanya membawa kartu kredit, sehingga nasabah pemegang kartu kredit tersebut dapat merasakan manfaat bahwa hadirnya kartu kredit dalam dunia perbankan dapat membuat semua transaksi perbankan menjadi lebih mudah, praktis dan aman. Dikatakan mudah dan praktis karena nasabah tersebut tidak perlu menghitung jumlah uang yang harus dibayarnya, melainkan cukup dengan melihat total yang harus dibayar dan membayarnya dengan satu kartu. Sedangkan dikatakan aman adalah karena nasabah pemegang kartu kredit tersebut tidak perlu membawa uang tunai, sehingga risiko kehilangan uang, perampokan, perampasan ataupun penodongan dapat diperkecil.

Melihat pada manfaat tersebut diatas maka tidaklah mengherankan apabila kartu kredit ini sangat populer dan banyak diminati oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena nasabah mempunyai anggapan bahwa dengan hanya membawa kartu yang sedemikian kecil dilihat dari ukurannya namun banyak melakukan banyak hal.

¹ Joni Emirzon, **Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia**, Prenhallindo, Jakarta, 2002, h. 210

Selain memiliki keuntungan, tentunya kartu kredit ini juga memiliki kekurangan, antara lain²:

- a. Nasabah pemegang kartu kredit (selanjutnya disebut *Card Holder*) harus membayar suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga pada umumnya, yaitu $\pm 3,25\%$ perbulan. Hal ini terjadi apabila pada saat penagihan kartu kredit itu jatuh tempo, *Card Holder* tidak membayar tagihan tersebut secara penuh. Sedangkan untuk pengambilan tunai melalui kartu kredit, suku bunga yang akan dikenakan kepada *Card Holder* adalah $3,75\%$ perbulan.
- b. *Card Holder* akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 25.000,- perbulannya apabila terlambat membayar atau tidak melakukan pembayaran sama sekali dalam penagihan bulan tersebut.

Di antara *Card Holder* yang bergensi tersebut, mungkin hanya sebagian kecil yang mampu memanfaatkan secara benar, sebagai alat pembayaran yang praktis. Di tahun 2003, jumlah *Card Holder* mencapai 4,5 juta orang dan dikeluarkan oleh 17 bank penerbit (*Issuer*)³. Sebelum bank menerbitkan kartu kredit ada penilaian yang dilakukan oleh pihak bank yaitu kejujuran seseorang dalam melunasi utang-utangnya termasuk menganalisa tentang pengeluaran belanja calon pengguna kartu kredit.

Dalam pasal 6 huruf / jo pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1972 tentang

² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Yulianto, Card Center Manager, Bank Permata, Cabang Surabaya, Tanggal 12 April 2005

³ [www. google.com/Kartu Kredit](http://www.google.com/KartuKredit)

Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) disebutkan kegiatan usaha kartu kredit yang dilakukan bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Untuk mengurangi risiko tersebut keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, *Issuer* harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit sedangkan dalam penerbitan kartu kredit tidak perlu adanya jaminan pokok maupun tambahan, maka untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Mengingat penerbitan kartu kredit tanpa adanya agunan merupakan kecenderungan dalam pemasaran kartu kredit yang bersaing ketat untuk merebut pangsa pasar⁴.

Di pihak lain apabila *Card Holder* sebagai nasabah debitur tidak bisa membayar utang-utangnya tentu akan sangat merugikan kreditur si pemberi kredit. Dengan adanya wanprestasi dari debitur memang benar kreditur bisa melakukan upaya-upaya tuntutan sebagaimana hukum memperkenalkannya, tetapi prosesnya tentu bisa lebih sulit lagi dan belum tentu mencapai hasil

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Yulianto, Card Center Manager, Bank Permata, Cabang Surabaya, Tanggal 12 April 2005

yang sebagaimana diharapkan. Mengingat bahwa kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.

Kredit tersebut bisa dikembalikan dengan baik atau tidak, bisa diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tidak terduga misalnya meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Apabila peristiwa demikian terjadi dan debitur tidak bisa membayar utangnya, tentu kreditur akan sangat dirugikan. Untuk menghindari risiko bank harus melakukan pengelolaan sebaik-baiknya dengan *Managemen Risiko*⁵.

Dengan *Managemen Risiko* memberikan tuntunan mengenai cara-cara atau metoda pengelolaan risiko termasuk semua tehnik menanggulangi risiko hingga transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Disebutkan pada pasal 3 huruf a angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bahwa : “ usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penganggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.” Hal ini asuransi sebagai lembaga proteksi yang melindungi *Card Holder* dari terhentinya pembayaran sisa pinjaman yang masih dalam tagihan bank. Oleh karena itu *Issuer* meminta kepada *Card Holder* agar mengasuransikan kartu kreditnya dengan asuransi kredit yang didalamnya berisi perjanjian asuransi. Dalam perjanjian itu ditetapkan syarat-syarat

⁵ *Managemen Risiko* adalah putusan eksekutif mengenai manajemen risiko murni yang hanya mempermasalahkan kerugian yang terjadi tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya keuntungan disisi lain. Sebagaimana diambil dari buku Soekarto, **Materi Pokok Dasar-Dasar Asuransi**, Karunia, Universitas Terbuka, Jakarta, 1987, h 235

asuransi yang bersangkutan, seperti premi asuransi, besarnya kerugian yang diganti, mulai risiko penanggung, berakhirnya risiko dan sebagainya.

Asuransi kredit secara yuridis digolongkan dalam asuransi kerugian. Asuransi kerugian⁶ adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa pemegang mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materieel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan subrogasi (Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya :

- a. Asuransi pencurian
- b. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
- c. Asuransi kebakaran
- d. Asuransi kendaraan bermotor
- e. Asuransi perampokan

Keuntungan bagi bank dengan adanya Asuransi kredit adalah⁷:

1. Pelunasan pinjaman jika nasabah debitur mengalami meninggal atau ketidakmampuan tetap (optional)
2. Mengurangi kredit macet

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga Alumni*, Bandung, 2003, h. 83

⁷ [www.asuransicigna.com/Credit Insurance](http://www.asuransicigna.com/Credit%20Insurance)

3. Membina hubungan baik dengan nasabah debiturnya dan memperlihatkan perhatian pada mereka tentang perlindungan diri, keluarga dan keuangan.

Dengan demikian, sebenarnya *Issuer* tidak akan mengalami kerugian apalagi kalau perusahaan asuransinya juga termasuk dalam pihak satu grup bank penerbit kartu.

Berdasarkan pada uraian tentang latar belakang masalah sebelumnya, maka yang jadi permasalahan di sini adalah :

1. Apa hubungan hukum para pihak dalam Asuransi Kredit ?
2. Pengajuan klaim oleh pemegang kartu kredit (*Card Holder*) kepada Perusahaan Asuransi?

1.2 Penjelasan judul

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“Perlindungan Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) Dalam Asuransi Kredit”** Untuk memperoleh kejelasan dalam memahami substansi skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut.

Asuransi, menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya untuk melindungi. Perlindungan tujuannya adalah untuk melindungi badan atau orang yang akan dirugikan. Pemegang berarti orang yang memegang atau agar lebih jelas disebutkan pemegang kartu yang artinya orang yang namanya tercetak dikartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut⁸.

Secara keseluruhan dari judul diatas diartikan sebagai jaminan atau pertanggungan perlindungan kredit sebagai upaya untuk melindungi badan atau orang yang tidak bisa melunasi tagihan dalam menggunakan kartu kredit dari kemungkinan risiko yang akan muncul.

1.3 Alasan pemilihan judul

Pemilihan judul di atas dilatar belakangi oleh suatu pemikiran yang akan diuraikan di bawah ini : Seperti kita ketahui bahwa penggunaan kartu kredit dalam masyarakat bisnis telah sedemikian umum dan telah menyebar hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dalam perkembangannya,

⁸ Joni Emirzon, *Op.cit.*, h 214

penerbitan kartu kredit tidak lagi dijamin dengan jaminan pokok maupun tambahan, hanya dijamin atas kepercayaan. Sehingga bisnis kartu kredit masih mengandung risiko yang rawan. Agar *Card Holder* memperoleh kepercayaan dari *Issuer* maka kartu kredit tersebut diasuransikan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban nasabah debitur.

Dengan adanya asuransi kredit maka *Card Holder* dan ahli warisnya akan terlindung dari kewajiban melunasi seluruh tagihan apabila *Card Holder* meninggal dunia/cacat total hanya dengan membayar premi tertentu dari saldo terhutang pada setiap tagihan.

1.4 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis hubungan hukum para pihak dalam asuransi kredit dan juga mengetahui prosedur pengajuan klaim bilamana *Card Holder* mengalami ketidakmampuan sementara/tetap.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hubungan hukum yang ada diantara

masing-masing pihak yang berperan dalam asuransi perlindungan kartu kredit juga mengenai tatacara mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi.

1.6 Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan dimulai dari tahap tipe penulisan sampai dengan prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

a. Tipe penulisan

Sesuai dengan judul yang diajukan dan permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penulisan yuridis normatif dimaksudkan untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam terhadap permasalahan dari sudut pandang hukum. Pembahasan dari segi hukum berpedoman dan bertitik tolak pada aturan hukum yang ada dan perjanjian yang dibuat para pihak.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode statute approach dan conceptual approach. Statute approach, yaitu pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sesuai dengan materi yang terkait. Sedangkan conceptual approach, adalah pendekatan didasarkan pada pendapat para sarjana sebagai pendukung.

c. Sumber bahan hukum

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bahan-bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan. Bahan yang penulis dapatkan berasal dari berbagai macam sumber, karena itu saya menggolongkannya menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari Peraturan PerUndang-undangan dan literatur. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai penunjang dan pelengkap bahan hukum primer, dikumpulkan di lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan staf dari perusahaan asuransi, dan juga wawancara dengan karyawan dari bank (*card center*).

Kesemua sumber data tersebut tentunya ada hubungannya dengan materi yang penulis bahas dalam skripsi ini.

d. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Pertama-tama dilakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan studi kepustakaan diharapkan dapat diperoleh suatu masukan yang berhubungan dengan pokok bahasan. Selain itu, dikumpulkan dokumen-dokumen dan berkas-berkas dari perusahaan asuransi yang dijadikan lokasi penelitian. Kemudian dilakukan wawancara dengan staf di lingkungan perusahaan asuransi dan lingkungan bank (*card center*) yang telah ditentukan sebagai lokasi penelitian. Staf dari perusahaan asuransi dan bank (*card center*) diwawancarai yang memiliki pengetahuan

dan wewenang yang berkaitan dengan obyek dan masalah untuk menambah pengetahuan lebih lanjut. Seluruh hasil wawancara digunakan sebagai bahan analisa dalam penulisan skripsi ini.

Setelah bahan hukum yang diinginkan terkumpul maka dilakukan pengolahan bahan hukum dan analisisnya

e. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh bahan hukum. Dengan berdasarkan bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Yang dimaksud dengan metode analisa secara kualitatif adalah suatu cara analisa terhadap seluruh hasil penelitian yang menghasilkan temuan dalam bentuk informasi deskriptif analitis.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi **“Perlindungan Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) Dalam Asuransi Kredit”**, agar pembahasan terarah dan menuju pada masalah yang dibahas maka penulis membagi penulisan skripsi ini dengan sistematika terbagi ke dalam 4 (empat) bab yang berhubungan sistematis. Tiap bab berisi uraian dari suatu permasalahan pokok yang dibahas sesuai dengan judul bab yang bersangkutan (untuk bab II dan bab III). Sedangkan bagian-bagian permasalahan dibahas dalam sub bab dalam masing-masing bab.

Pada bab I tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dan rumusannya, dimaksudkan sebagai bahan informasi sementara yang berkaitan dengan permasalahan pada bab I, garis besar dari keseluruhan skripsi ini. Isi dari bab ini merupakan penjelasan dari latar belakang dan permasalahan hukum yang timbul, tujuan penulisan, metode penulisan, sumber bahan hukum dan proses pengumpulannya, analisa data serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisi tentang pembahasan macam-macam kartu kredit, para pihak yang terlibat dalam asuransi kredit. Dalam bab II ini penulis memaparkan hubungan hukum masing-masing pihak, hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi kredit.

Bab III dilanjutkan dengan kriteria pemberian santunan kepada *Card Holder* mengalami ketidakmampuan sementara dan ketidakmampuan tetap karena sakit atau kecelakaan, tata cara pengajuan klaim asuransi kredit, dan syarat pengajuan klaim asuransi kredit.

Sedangkan bab terakhir yaitu bab IV adalah bab penutup dari skripsi ini. Dalam bab ini berisi pokok yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu. Sedangkan saran merupakan pendapat yang menurut penulis patut dipertimbangkan.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM ASURANSI KREDIT

2.1 Macam-macam Kartu Kredit

Kredit terdiri atas unsur-unsur, yaitu sebagai berikut⁹:

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas prestasi yang diberikan kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak Bank dan debitur.
3. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit antara Bank dengan debitur berupa uang atau bunga atau imbalan.
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

Empat hal dari unsur-unsur kredit, yaitu Kepercayaan, Waktu, Prestasi dan Risiko, keseluruhannya merupakan hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemberian kredit tidak dapat dilakukan tanpa adanya

⁹ Johanes Ibrahim, **Kartu Kredit Dilematis Antara kontrak dan Kejahatan**, Rafika Aditama, Bandung, h. 8

kepercayaan. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak Bank, dijanjikan periode waktu tertentu yang disepakati bersama untuk penggunaan atau pelunasannya. Sebagai obyek dari perjanjian kredit Bank, adanya prestasi yang secara timbal balik diberikan oleh masing-masing pihak, Bank memberikan fasilitas kredit yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan sebaliknya debitur harus membayar berupa bunga atau imbalan. Dan terakhir bahwa, pemberian kredit tidak luput dari unsur risiko, dapat terjadi karena unsur kondisi atau kebijaksanaan pemerintah berpengaruh terhadap aktivitas debitur ataupun debitur nakal alias tidak beritikad baik untuk memberikan kontra prestasi dengan membayar bunga atau imbalan.

Unsur-unsur kredit tersebut juga dapat diterapkan dalam penerbitan kartu kredit yang dijelaskan sebagai berikut. Unsur kepercayaan merupakan unsur yang prinsip dalam penerbitan kartu kredit. Bank dalam menilai kelayakan dari pemohon, mempertimbangkan berdasarkan kelengkapan data yang diserahkan oleh pemohon bersama dengan aplikasi atau formulir yang telah ditandatanganinya. Unsur waktu, penerbitan kartu kredit untuk pemegang kartu utama maupun tambahan mempunyai jangka waktu, yang pada umumnya diperjanjikan 12 (dua belas) bulan. Unsur prestasi, baik pihak Bank ataupun *Card Holder* secara timbal balik memberikan prestasi. Bank akan merekomendasikan setiap penggunaan maupun penarikan tunai yang dilakukan oleh *Card Holder* sesuai dengan fasilitas kredit yang diperjanjikan. Sedangkan *card holder* harus membayar biaya-biaya; terdiri

dari biaya tahunan untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan disesuaikan dengan jenis kartu yang diterbitkan. Unsur risiko, penerbitan kartu kredit mempunyai resiko tinggi dikarenakan dalam pemberian fasilitas kartu kredit tidak disyaratkan adanya agunan. Bank sangat berisiko, jika tidak dikaitkan dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kuncinya adalah verifikasi dari Bank untuk mencari informasi mengenai kebenaran kemampuan dan kesanggupan membayar dari *Card Holder*.

Prinsip-prinsip kelayakan dalam penilaian kredit menjadi acuan dalam penerbitan kartu kredit. Bank dalam menilai kelayakan dapat menelusuri data yang diserahkan pada sumber-sumber yang diyakini dapat dipercaya. Tindakan yang dilakukan oleh Bank secara hukum dapat dibenarkan dengan merujuk atas persetujuan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon, berbunyi¹⁰:

“Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar, dan saya mengizinkan/memperbolehkan PermataBank untuk memeriksa semua adanya dengan cara bagaimanapun yang layak menurut PermataBank. Saya akan tunduk dan mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan/perjanjian kartu kredit PermataBank dan perubahan-perubahannya di kemudian hari, serta bertanggung jawab sepenuhnya membayar semua biaya yang dibebankan terhadap kartu kredit PermataBank

¹⁰ Aplikasi Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Bank Permata

atas nama saya (dan kartu tambahan, jika ada). Dengan ini saya memberi kuasa kepada PermataBank untuk mendebet rekening saya dalam bentuk apapun di PermataBank guna memenuhi seluruh kewajiban saya. PermataBank berhak menolak permohonan ini tanpa harus merinci alasannya dan berkas yang sudah diterima menjadi milik PermataBank.”

Ada bermacam-macam kartu kredit yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan cara pembayarannya¹¹

a. Credit Card

Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa dengan sistem pembayaran dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya, baik secara sekaligus atau secara angsuran dengan minimal pembayaran tertentu pada saat jatuh tempo. Tagihan pada bulan sebelumnya termasuk bunga (retail interest) merupakan pinjaman pada bulan berikutnya. Apabila pemegang kartu melakukan transaksi melampaui limit, maka pembayaran minimum adalah sebanyak kelebihan dari kredit limit ditambah 20% dari total kredit limit. Pembayaran tersebut harus diselesaikan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh penerbit untuk pemegang kartu. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda atau late charge. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk penarikan tunai melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine) sesuai dengan logo yang terdapat pada kartu kredit, misalnya VisaCard dan Mastercard.

b. Charge Card

Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa dimana sistem pembayaran dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi semua tagihan secara sekaligus pada saat jatuh tempo. Contoh jenis kartu seperti ini adalah BCA Card, Hero Master, Dinners Club.

¹¹ Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, h. 14

c. Debet Card

Pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebetan atas rekening yang ada di Bank di mana saat melakukan transaksi. Dikatakan sebagai Debet Card karena langsung mengurangi (mendebet) dan pada saat yang sama akan mengkredit rekening Merchant sebesar nilai transaksi pada Issuer. Mekanisme pembayaran dengan Debet Card dilakukan dengan cara pemegang kartu menyerahkan kartu debetnya pada kasir di counter penjualan. Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang online dengan Bank, saldo rekening pemegang kartu akan didebet sebesar nilai transaksi dan mengkredit rekening merchant. Seperti halnya dengan kartu kredit, Debet Card dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM dan berfungsi sebagai *cash card*. Cash Card prinsipnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik atau memperoleh dana tunai, baik secara langsung pada kasir bank atau melalui ATM Bank tertentu yang umumnya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya hotel, pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Penggunaan cashcard dapat dilakukan pada Bank-bank lainnyayang terdapat kerjasama antara Bank di mana pemegang kartu menjadi nasabah dengan Bank yang bersangkutan

2. Berdasarkan Affiliasinya¹²

Dalam pengembangan keanggotaan *Card Holder* umumnya *Issuer* bekerjasama dengan lembaga usaha lazimnya bank. Bank maupun non bank sehingga dapat dibedakan:

a. Co-Branding Card

Kartu sebagai produk kerjasama antara Issuer dengan lembaga lainnya yang mempergunakan jasa kedua belah pihak berdasarkan profit and loss sharing.

b. Affinity Card (Private Label Card)

Kartu kredit yang dibuat untuk sekelompok pengusaha (segmentasi customer) atau disaat kerjasama dengan kelompok tertentu.

¹² Nurwahyuni, Tri Sadini P. Usanti, A. Shomad, **Bahan Ajar Hukum Perbankan**, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2004, h. 270

Contoh: UI Card dari Bank Duta

3. Berdasarkan Teknologinya¹³

a. Chips Card

Pada kartu kredit diberi tambahan Chips semacam magnetik trip dapat diisi dan digunakan pada penggunaannya

b. Electron Card

Kartu yang tidak ber embass yang hanya dapat digunakan pada jaringan tertentu, seperti kartu absen, kartu sweep pada pintu restricted area.

c. Traditional Card

kartu biasa yang bias di embassed

4. Berdasarkan Tempat Berlakunya

a. Domestic Card.

Berlaku untuk satu wilayah

Contoh: BCA Card, Duta Card berlaku hanya di Indonesia.

b. International Branded Card

Berlaku untuk seluruh dunia

Contoh: Visa Card, Master Card, Dinners Card

Di antara macam-macam kartu kredit tersebut di atas, yang akan dibahas adalah kartu kredit berdasarkan cara pembayarannya (*credit card*) yang telah disepakati oleh *card holder* untuk mengikuti layanan jasa asuransi kredit.

2.2 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Asuransi Kredit

Dalam asuransi kredit ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

¹³ *Ibid.*, h. 271

a. Bank atau Institusi Keuangan

Bank penerbit kartu kredit atau disebut sebagai issuer bank yaitu Bank yang menerbitkan kartu kredit, memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu atau *card holder*. Bank penerbit mengeluarkan produk kartu kredit sebagai¹⁴:

1. Sarana promosi dan meningkatkan citra bank karena menurut ketentuan bank yang tergolong sehat atau cukup sehat dan telah disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat menerbitkan kartu kredit.
2. Dapat membantu masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke atas dalam mempermudah sistem pembayaran
3. Memperoleh pendapatan (*income*) berupa bunga (*interest*). Apabila *card holder* hanya membayar sebagian dari kewajiban tagihannya. Selain itu pendapatan dari penerbit kartu berupa uang pangkal (*joining fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*) dari *card holder* yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Bank penerbit.

b. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi menyediakan layanan produk dan jasa asuransi untuk membantu Bank dan Institusi Keuangan memberikan pelayanan yang lebih kepada para nasabah peminjam di Bank dan Institusi Keuangan tersebut. Layanan yang ditawarkan tersebut biasanya dikenal sebagai layanan Program Perlindungan Kredit. Dengan mengikuti program ini, nasabah peminjam di Bank atau Institusi Keuangan tersebut

¹⁴ Johanes Ibrahim, *Op. cit.*, h. 22

akan memperoleh manfaat dari perusahaan asuransi berupa pelunasan sisa pinjamannya di Bank atau Institusi Keuangan apabila nasabah peminjam mengalami meninggal atau ketidakmampuan tetap (*optional*).

Agar kredit yang diberikan oleh suatu Bank atau Institusi Keuangan tersebut mendapatkan jaminan pengembalian pokok dan bunganya, maka selain Bank akan melakukan study atas proposal yang diajukan oleh nasabah peminjam juga menggunakan lembaga asuransi karena terdapatnya bahaya/perihal lain yang tidak dapat dijangkau oleh sistem pengawasan perbankan. Karena nasabah peminjam yang harus menutup asuransi, maka pembayaran premi juga harus dibebankan kepada nasabah peminjam.

c. Pemegang Kartu Kredit/*Card Holder*

Card holder adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh Bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan merchant yang telah ditetapkan oleh Bank penerbit.

2.3 Perjanjian Yang Timbul Dalam Asuransi Kredit

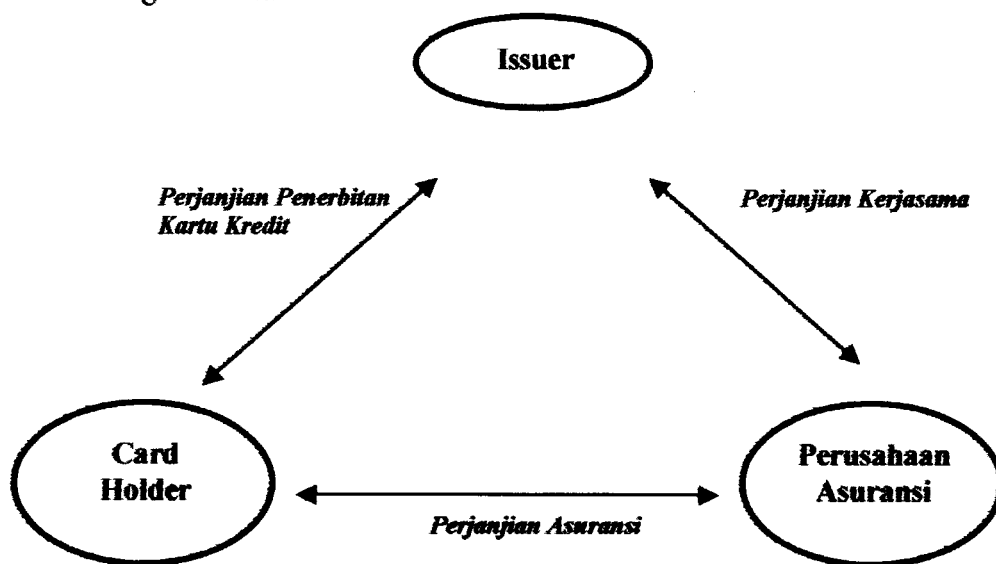
Pada dasarnya pemanfaatan asuransi kredit dalam penggunaan fasilitas kartu kredit di dalam lalu lintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Perjanjian yang dilakukan diantara tiga pihak, yaitu:

1. Bank/*Issuer* dengan pemegang kartu kredit/*card holder*
2. *Card Holder* dengan Perusahaan Asuransi

3. Bank/Issuer dengan Perusahaan Asuransi

Pada dasarnya perjanjian diantara tiga pihak adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi secara materiil saling menguntungkan, dan merupakan perjanjian yang sifatnya insidental, dalam rangka transaksi dan atau jasa pada saat-saat tertentu saja. Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak di dalam perjanjian tersebut secara mendasar harus dibuat atas dasar persyaratan dan ketentuan BW Buku III khusus pasal 1320 tentang syarat sah nya perjanjian.

Secara gamblang perjanjian di antara tiga pihak ini dapat digambarkan sebagai berikut:



2.3.1 Hubungan Hukum Antara Pemegang Kartu Kredit/Card Holder Dengan Bank Penerbit/Issuer

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui

lembaga keuangan secara efisien. Kedudukan hukum antara *Card Holder* dengan *Issuer* adalah tidak sama/tidak sederajat karena *Issuer* sebagai Tertunjuk adalah pihak yang menerima keuntungan saja yaitu menerima pembayaran ganti rugi Penanggung, sedangkan *Card Holder* sebagai Tertanggung harus membayar tagihan kartu kredit *Issuer* yang dalam tagihan tersebut pembayaran premi kepada Penanggung.

Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang harus diperhatikan adalah unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidental*.

Pertama, unsur *essentialia* adalah unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Merupakan unsur mutlak, tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Unsur *essentialia* terdiri dari¹⁵:

- a. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak.
- b. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri
- c. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan yang lainnya.
- d. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum
- e. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak.

¹⁵ *Ibid.*, h. 44

- f. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya bagi perjanjian-perjanjian formil, diharuskan adanya suatu bentuk tertentu.

Kedua, unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh: jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat tersembunyi.

Ketiga, unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Setelah mengetahui adanya suatu perjanjian, langkah selanjutnya meneliti apakah syarat-syarat umum sahnyanya perjanjian telah dipenuhi para pihak. Pasal 1320 BW menentukan syarat-syarat tersebut meliputi baik orang-orangnya (subyeknya) maupun obyeknya.

Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di Bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi dengan

persyaratan yang ditentukan, pihak Bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, Bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan pemegang kartu kredit. Pemberitahuan pihak Bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur kecakapan dalam penerbitan kartu kredit, seperti halnya dalam perjanjian pada umumnya. Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat 2 BW mendapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa adalah pasal 1330 BW, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 dan 50. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, telah menikah termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah, dan tidak ditaruh dalam pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Penulis memandang bahwa obyek dari penerbitan kartu kredit tidak dikatakan suatu barang tetapi “suatu hal”, dapat berupa jasa dalam konteks penerbitan kartu kredit adalah fasilitas kredit dari penggunaa kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada *Card Holder*.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Penerbitan kartu kredit harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi dalam transaksi barang dan jasa.

Dari berbagai naskah perjanjian kartu kredit dapat diketahui hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak¹⁶:

a. Hak dan Kewajiban Bank

1. Menerbitkan kartu kredit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan permohonan dari nasabah, baik untuk pemegang kartu utama dan tambahan.
2. Memberikan pagu atau batas kredit sesuai dengan kemampuan dan kapasitas nasabah setelah dilakukan analisis dan memenuhi kelayakan menurut pertimbangan pihak Bank.
3. Mempertimbangkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu utama dan tambahan, apakah menolak atau menerima berdasarkan kinerja pemegang kartu utama dalam membayar tagihan atas pemakaian kartu yang dilakukan oleh pemegang kartu utama dan tambahan.
4. Bank dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan kembali atas kartu yang hilang, rusak atau dicuri selama masa berlaku kartu kredit. Beberapa persyaratan yang umumnya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit adalah:

¹⁶ *Ibid.*, h. 59

- a) Kartu yang rusak, hilang atau dicuri selama masa berlaku kartu dapat dimintakan penggantiannya kepada Bank. Pemegang kartu wajib membayar biaya penggantian kartu tersebut yang besarnya ditentukan oleh Bank.
- b) Apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu, pemegang kartu wajib segera melapor kepada Bank segera setelah diketahuinya terjadinya kehilangan atau pencurian, dan pelaporan tersebut juga harus ditegaskan secara tertulis dengan melampirkan salinan laporan kehilangan dari kepolisian. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai surat asli laporan hilang diterima oleh Bank. Kartu yang dinyatakan hilang akan diblokir dan tidak akan digunakan kembali.
- c) Bila kartu ditemukan, pemegang kartu harus mengembalikan kartu tersebut kepada Bank dalam keadaan terpotong dua untuk keamanan pemegang kartu sendiri
- d) Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak mengeluarkan penggantian kartu yang dilaporkan hilang/dicuri, kalau dirasakan ada suatu keganjilan atau pemegang kartu sedang dalam keadaan tidak melunasi tagihan lebih dari 30 hari tagihan terhitung sejak tanggal tagihan (dan atau karena alasan-alasan lain)

5. Penyerahan hak oleh Bank berkaitan dengan wanprestasi dari pemegang kartu dalam melunasi pembayaran atas transaksi yang dilakukan baik oleh pemegang kartu utama dan tambahan. Selanjutnya Bank dapat meminta jasa dari pihak ketiga untuk penyelesaian transaksi-transaksi dimaksud. Umumnya penyerahan hak oleh Bank dan jasa pihak ketiga dirumuskan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai berikut:

- a) Jika pemegang kartu tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka pemegang kartu dengan ini memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk menyerahkan/mengalihkan/memindah tangankan seluruh atau sebagian tagihan kepada pemegang kartu yang dimiliki Bank berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain yang ditentukan oleh Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b) Pemegang kartu mengizinkan Bank untuk mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kepada penerima hak atau para penasehatnya.
- c) Dalam hal pemegang kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum ini, maka Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan sampai pembayaran tagihan dan denda dilaksanakan.

- d) Pemegang kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan, ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank berkenaan dengan penagihan kepada pemegang kartu.
6. Bank dapat mengakhiri perjanjian penerbitan kartu kredit dengan mengantisipasi berupa tindakan memblokir dan atau membatalkan dan atau membekukan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu, dan seluruh hutang pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih dan harus dibayar seketika dan sekaligus lunas, bilamana terjadi salah satu kejadian di bawah ini:
- a) Pemegang kartu atau penjamin terlibat perkara pidana maupun perdata.
 - b) Harta kekayaan pemegang kartu dan atau penjamin disita.
 - c) Pemegang kartu dan/atau penjamin tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan ketentuan ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya serta ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
 - d) perusahaan pemegang kartu dan atau penjamin dibubarkan/dilikuidasi atau izin usahanya dicabut oleh pihak yang berwajib.

- e) Keadaan keuangan pemegang kartu dan atau penjamin, *bonafitas* dan *solvabilitasnya* menurut pertimbangan Bank mundur, sehingga mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan persyaratan dan ketentuan ini.
- f) Pernyataan/keterangan yang diberikan yang diberikan pemegang kartu dan/atau penjamin kepada Bank menurut pertimbangan Bank ternyata tidak benar.
- g) Pemegang kartu mengundurkan diri sebagai pemegang kartu.
- h) Pemegang kartu telah bermukim di luar Indonesia.
- i) Pemegang kartu meninggal dunia maka kewajibannya diselesaikan oleh ahli warisnya.

Bila terjadi hal-hal tersebut diatas, maka pemegang kartu wajib mengembalikan kartu utama berikut kartu tambahan kepada Bank dalam keadaan terpotong dua dan Bank dengan ini mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 BW, khususnya pembatalan yang harus dimintakan kepada pengadilan.

7. Bank dapat melakukan penambahan klausula-klausula yang dianggap perlu, klausula domisili hukum, dan bunga rampai (*miscellaneous provisions*), umumnya dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bank berhak untuk mengubah /menambah persyaratan dan ketentuan, dan perubahan/penambahan tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.
- b) Bank berhak setiap saat (atas kebijaksanaannya sendiri tanpa harus memberitahu pemegang kartu dan tanpa memberi alasan) melarang atau merubah batas kredit pemegang kartiu atau menolak dengan cara lainnya dari setiap pemegang kartu baik untuk selamanya atau untuk sementara atau mengakhiri keanggotaan dan mencabut semua hak baik yang melekat pada penggunaan dari kartu ataupun hak lainnya dan selanjutnya berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada semua pedagang dan setiap orang yang berkepentingan mengenai pencabutan hak tersebut. Bila diminta untuk mengembalikan kartu kepada Bank, pemegang kartu wajib untuk segera mengembalikan kepada Bank dengan seketika dan sekaligus melunasi rekening tagihan kepada Bank.
- c) Untuk hal-hal yang mungkin timbul dan segala akibat dari permohonan dan keanggotaan ini, Bank dan pemegang kartu setuju memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri....., demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk

mengajukan gugatan/tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

- d) Persyaratan dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir permohonan kartu kredit, sehingga mengikat seketika sejak pemegang kartu menerima dan menggunakan kartu.
- e) Setiap perubahan, penambahan maupun kuasa merupakan bagian dalam perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lain dan harus dipergunakan secara bersama-sama serta tidak dapat dipisah-pisahkan.

b. Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu atau *Card Holder*

1. Memperoleh fasilitas kredit yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu yang merupakan gabungan atas kartu utama dan kartu tambahan.
2. Membayar seluruh tagihan yang dilakukan oleh pemegang kartu utama dan kartu tambahan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Bank.
3. Melakukan transaksi valuta asing dan pengambilan uang tunai.
Yang dimaksud dengan transaksi valuta asing adalah untuk transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu dalam valuta asing, maka akan dikonversi ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank pada saat transaksi itu diterima oleh Bank dan ditagih kepada pemegang kartu dalam mata uang

Rupiah hasil konversi. Sedangkan pengambilan uang tunai ditentukan sebesar *cash advance* yang ditentukan oleh Bank pada setiap kantor cabang dan ATM Bank, dengan dikenakan biaya administrasi yang dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah pengambilan atau minimal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bunga atas penarikan tunai. Besarnya prosentase biaya administrasi dan bunga/*interest* ditetapkan Bank dan berlaku sejak saat penarikan uang.

4. Membayar biaya-biaya yang dibebankan dalam penerbitan kartu kredit, terdiri atas iuran tahunan (*annual fee*), *joining fee*, biaya keterlambatan (*late charge*), biaya penggunaan kartu melampaui batas kredit (*over limit*), biaya permintaan warkat penjualan (*sales draft request fee*) biaya bilyet giro atau cek tolakan (*return cheque fee*), biaya bunga (*finance charge*), biaya penarikan uang tunai (*cash advance fee*), biaya penggantian kartu.
5. Memberitahukan perubahan alamat, dirumuskan dalam klausula sebagai berikut: “pemegang kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank bila ada perubahan alamat penagihan dan/atau perusahaan di mana pemegang kartu bekerja. Tidak diterimanya atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran sebagai akibat perubahan alamat

yang tidak atau terlambat diberitahukan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu”.

2.3.2 Hubungan Hukum Antara Pemegang Kartu Kredit Dengan Perusahaan Asuransi

Pemegang kartu kredit/*card holder* apabila sudah menyetujui klausula dalam aplikasi permohonan kartu kredit yang berbunyi¹⁷: “hanya dengan membayar premi 0,49 % dari saldo terutang setiap bulannya, keluarga anda akan mendapatkan perlindungan tambahan berupa santunan uang duka bagi keluarga sebesar 100% dari total tagihan bila terjadi musibah (sakit atau kecelakaan) yang menyebabkan meninggal dunia. Asuransi ini juga akan melindungi anda atau ahli waris anda dari kewajiban melunasi sisa tagihan apabila anda meninggal dunia dan kewajiban melunasi pembayaran minimum anda apabila anda cacat sementara akibat kecelakaan. Saya tertarik dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan program asuransi kredit dan bersedia membayar premi sebesar 0,49 % dari saldo terutang setiap bulannya yang akan ditagihkan ke dalam rekening saya”. Maka secara otomatis pemegang kartu kredit sudah terikat perjanjian dengan perusahaan asuransi dan menjadi pihak bertanggung dari perusahaan asuransi tersebut.

Kedudukan hukum antara *Card Holder* dengan Perusahaan Asuransi adalah sama/ sederajat seperti halnya dalam perjanjian jual beli yaitu Perusahaan Asuransi sebagai penjual jasa asuransi, sedangkan *Card Holder*

¹⁷ Aplikasi Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Bank Mandiri

sebagai pembeli jasa asuransi dengan membayar premi. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.

Memperhatikan pasal 246 KUHD dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu:

1. Merupakan suatu perjanjian
2. Adanya premi
3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.

Karena asuransi adalah perjanjian, maka ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW berlaku pula terhadapnya. Memang, dengan mendasarkan pada ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III BW dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama KUHD tidak mengatur sebaliknya. Perjanjian asuransi dalam asuransi kredit telah ada sejak ditandatangani persetujuan menggunakan jasa asuransi dalam aplikasi permohonan kartu kredit sampai dengan masa berlakunya kartu kredit (12 bulan) tersebut dan bisa diperpanjang lagi sesuai keinginan *card holder*. Meskipun tidak ada tagihan kartu kredit, perjanjian asuransinya tetap berlangsung.

Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu diantaranya¹⁸:

1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*Wederkerige overeenkomst*). Hal ini disebabkan dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*voorwaardelike overeenkomst*), karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan pada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa tersebut tidak terjadi, kewajiban penanggungpun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian.
3. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko.
4. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensuil (Pasal 257 KUHD)
Yang dimaksud dengan perjanjian konsensuil adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya kata sepakat di antara para pihak.
5. Asuransi pada dasarnya hanya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Hal ini berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung yang bersangkutan. Prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi jumlah.

¹⁸ Man Suparman Widjaya, *Op.cit.*, h. 18

6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Saling percaya-mempercayai di antara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut.
7. Karena dalam asuransi terdapat unsur “peristiwa belum pasti”, oleh Pasal 1774 BW, asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian untung-untungan.

Di muka disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut, para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Hak dan kewajiban tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan KUHD dan polis yang merupakan alat bukti ditutupnya perjanjian. Adapun hak dan kewajiban dimaksud, antara lain sebagai berikut¹⁹:

1. Hak tertanggung (Pemegang kartu kredit/*Card Holder*):

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD) ;
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD) ;
- c. Meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena pihak yang disebut terakhir ini lalai menandatangani dan menyerahkan polis

¹⁹ *Ibid.*, h. 20

sehingga polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 KUHD).

- d. Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang; Untuk selanjutnya, tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama (Pasal 272 KUHD).
- e. Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan kemampuan penanggungnya (Pasal 280 KUHD); Dalam hal ini, harus tegas bahwa tertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu penanggung saja.
- f. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur; Hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (premi *restorno*, Pasal 281 KUHD).
- g. Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.

2. Kewajiban tertanggung:

- a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD);
- b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD);

- c. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjalankan salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD).
- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

3. Hak penanggung (Perusahaan Asuransi):

- a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian;
- b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya;
- c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD);
- d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD);

- e. Melakukan asuransi kembali (*reinsurance, hervezekering*) kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUHD).

4. Kewajiban penanggung :

- a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD);
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasal 281 KUHD);
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan (Pasal 289 KUHD)

Demikian antara lain beberapa hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian timbal balik. Agar perjanjian asuransi yang diadakan terlaksana dengan baik, masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik yang merupakan prinsip penting dalam perjanjian pada umumnya seperti tertulis pada Pasal 1338, ayat 3 BW.

2.3.3 Hubungan Hukum Antara Bank/Issuer Dengan Perusahaan Asuransi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh Bank mengandung risiko dalam kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi. Dalam hal ini asuransi sebagai lembaga proteksi yang melindungi *card holder* dari terhentinya sisa pinjaman yang masih dalam tagihan Bank.

Kedudukan hukum antara *Issuer* dengan Perusahaan Asuransi adalah tidak sama/tidak sederajat karena *Issuer* menerima pembayaran jaminan/santunan dari Perusahaan Asuransi (Penanggung).

Dalam perjanjian kerjasama antara Bank/*Issuer* dengan Perusahaan Asuransi, maka berdasarkan bentuk polis dapat dikategorikan sebagai asuransi kolektif/ASKUM. Asuransi kolektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut²⁰:

1. Satu polis untuk beberapa orang tertanggung (polis induk)
2. Tertanggung disebut peserta
3. Polis induk dipegang oleh pemegang polis
4. Peserta memegang sertifikat
5. Perusahaan asuransi tidak berhubungan langsung dengan peserta
6. Penerima uang pertanggungan adalah pemegang polis untuk dilanjutkan kepada yang ditunjuk/ahli waris.

²⁰ M. Wahyu Prihantoro, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*, Kanisius, 2001, h. 15

Dalam perjanjian kerjasama ini Bank/Issuer sebagai pemegang polis induk dan *card holder* yang memegang sertifikat asuransi kredit. Penutupan asuransi kredit yang dilakukan dalam kerjasama dengan Bank/Issuer adalah penutupan asuransi kredit secara otomatis. Langkah-langkah penutupan asuransi kredit adalah sebagai berikut²¹:

- a) Pemohon mengajukan permintaan kredit kepada Bank/Issuer, Bank/Issuer selanjutnya mempelajari dan mempertimbangkan permintaan penerbitan kartu kredit tersebut.
- b) Apabila pemohon tersebut tertarik mengajukan asuransi kredit, maka setelah melakukan study kelayakan penerbitan kartu kredit dapat diterima, selanjutnya menurut syarat penutupan secara otomatis, Bank/Issuer dapat secara langsung memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya tanpa terlebih dahulu mengajukan permintaan penutupan asuransi kepada Perusahaan Asuransi. Dengan demikian *card holder* sudah mendapatkan perlindungan kredit dari Perusahaan Asuransi tersebut.
- c) Pada waktu-waktu tertentu, Bank menyampaikan deklarasi kepada Perusahaan Asuransi mengenai jumlah pertanggungan yang memuat fasilitas kredit yang diberikan Bank selama jangka waktu deklarasi itu.
- d) Deklarasi tersebut selanjutnya diteliti oleh Perusahaan Asuransi, apakah pemberian fasilitas kredit kepada *Card holder* menyimpang dari syarat-syarat penutupan secara otomatis. Bila tidak ada penyimpangan, maka

²¹ Diolah dari buku M. Wahyu Prihantoro, **Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha**, Kanisius, 2001, h. 32

Perusahaan Asuransi tersebut mengeluarkan nota penutupan pertanggungungan untuk deklarasi yang bersangkutan.

BAB III

PENGAJUAN KLAIM OLEH PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARD HOLDER*) KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI

3.1 Asas-asas Asuransi Yang Mendasari Dalam Asuransi Kredit

Asas-asas asuransi yang mendasari dalam asuransi kredit adalah sebagai berikut:²²

1. Asas Indemnitas, yaitu satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak Tertanggung oleh pihak Penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak Tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai ada keadaan/posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula. Yang ingin dicapai oleh asas indemnitas adalah keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepada Penanggung dengan kerugian yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadi. Dalam hal ini Penanggung akan melunasi seluruh sisa tagihan dari *Card Holder* (Tertanggung) sampai dengan batas maksimal yang telah

²² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 98

ditentukan dalam polis. Asas ini dapat dijumpai sejak awal pengaturan perjanjian asuransi yaitu pada Pasal 246 KUHD.

2. Asas Kepentingan, merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Kepentingan *Card Holder* dalam perjanjian asuransi adalah kewajiban untuk melunasi sisa tagihan apabila *Card Holder* mengalami meninggal dunia, ketidakmampuan sementara/tetap. Mengenai kepentingan, KUHD mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 250 dan pasal 268.
3. Asas Itikad Baik, merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 BW. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan suatu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Penekanan atas itikad baik diatur dalam pasal 251 KUHD.
4. Asas Subrogasi bagi penanggung, adalah asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas. Didalam KUHD, asas ini diatur

secara tegas dalam pasal 284. Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan Undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya ditegaskan apabila memenuhi dua syarat:

- a. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

3.2 Bentuk Perlindungan Dalam Asuransi Kredit

Dalam uraian sebelumnya, telah diutarakan bahwa kewajiban pokok dari penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau melakukan pembayaran kepada tertanggung apabila peristiwa kerugian yang diperjanjikan terjadi. Oleh sebab itu, pada waktu perjanjian asuransi diadakan, harus ditentukan untuk jumlah berapa asuransi tersebut ditutup. Hal demikian disebutkan dalam syarat-syarat umum polis Pasal 256 butir 4 KUHD, yaitu bahwa polis harus dinyatakan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi.

Card Holder dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi apabila telah terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam hal ini *Card Holder* harus memperhatikan batasan perlindungan dalam asuransi kredit. Perlindungan asuransi kredit dimulai sejak adanya kata sepakat yaitu dengan ditandatanganinya persetujuan menggunakan jasa asuransi dalam aplikasi permohonan kartu kredit sampai dengan jangka waktu berlakunya kartu kredit yang pada umumnya diperjanjikan 12 (dua belas) bulan, bisa

diperpanjang lagi sesuai keinginan *Card Holder*. Perjanjian asuransi dalam penerbitan kartu kredit tersebut bisa diketahui dengan adanya sertifikat asuransi tagihan untuk membayar premi.

Apabila *Card Holder* tidak menggunakan kartu kreditnya dalam waktu yang lama, maka perjanjian asuransinya tetap ada selama masih dalam jangka waktu berlakunya kartu kredit tersebut, walaupun tidak ada tagihan. Jika terjadi peristiwa yang tidak pasti pada *Card Holder*, maka perusahaan asuransi tidak membayar kerugian karena memang tidak ada tagihan.

Bentuk perlindungan dalam asuransi kredit, apabila *Card Holder* mengalami musibah dengan ketentuan sebagai berikut²³:

1. Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan

Jika tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan selama berlakunya program asuransi ini maka perusahaan akan membayarkan Saldo Terutang Kartu Kredit pada tanggal kematian tertanggung sampai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan (untuk kartu reguler sebesar Rp 11.000.000,- dan kartu gold sebesar Rp 100.000.000,-)

Sakit yang dipertanggungkan di bawah asuransi ini adalah sakit yang diderita oleh tertanggung setelah tertanggung dipertanggungkan di bawah program asuransi ini untuk masa sedikitnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berlakunya asuransi.

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diah, Customer Service, PT. Asuransi Cigna, Tanggal 30 Maret 2005.

2. Ketidakmampuan Sementara

Jika selama program asuransi ini tertanggung tidak dapat melakukan pekerjaan apapun yang sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya sedikitnya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut karena sakit atau kecelakaan, maka pada hari ke-31 (tiga puluh satu) perusahaan akan membayar tagihan minimum bulanan yang telah jatuh tempo untuk kartu kredit yang dipertanggungkan, sebesar Rp 50.000,- atau 10 % dari keseluruhan tagihan (tergantung mana yang lebih besar). Pembayaran akan dilakukan setiap bulan terus-menerus sampai maksimum 12 (dua belas) bulan atau hingga nilai maksimum yang telah ditentukan pada poin satu di atas.

3. Ketidakmampuan Tetap

Jika tertanggung menderita ketidakmampuan sementara yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan berdasarkan diagnosa medis akan terus berlanjut selama sisa hidup tertanggung, maka perusahaan akan membayarkan Saldo Terutang Kartu Kredit sampai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan pada poin satu di atas.

3.3 Tata Cara Pengajuan Klaim Asuransi Kredit

Polis asuransi paling bernilai pada waktu terjadinya kerugian. Sebagian besar pasal-pasal polis asuransi adalah prosedur penyelesaian kerugian. Secara harfiah pengertian “klaim” adalah tuntutan. Dalam

pengertian asuransi klaim diartikan sebagai tuntutan atas ganti rugi atau santunan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam polis²⁴.

Apabila *Card holder* mengalami sakit atau kecelakaan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan sementara/ketidakmampuan tetap, maka harus dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan asuransi. Cara mengajukan klaim dengan benar adalah sebagai berikut²⁵:

- 1) *Card Holder* harus memastikan bahwa perlindungan pada asuransi dalam keadaan aktif.
- 2) Mengikuti petunjuk klaim sebagaimana tertulis dalam polis.
- 3) Mengajukan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan asuransi. Perhatikan batas waktu yang telah ditentukan sejak kejadian peristiwa yang menyebutkan terjadinya klaim tersebut. Mintakan formulir klaim yang sesuai.
- 4) Isi formulir klaim dengan seksama. Jawab semua pertanyaan yang ada. Sertaka dokumen yang menunjang. Kembalikan formulir klaim anda dalam waktu yang telah ditentukan.
- 5) Pembayaran santunan atas klaim yang berlaku akan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen lengkap anda diproses.
- 6) *Card Holder* tidak perlu datang untuk mengambil uang santunan yang menjadi haknya. Bagian klaim dari perusahaan asuransi akan langsung menstransfer santunan pada Bank yang bersangkutan.

²⁴ M. Wahyu Prihantoro, **Op.cit.**, h. 50

²⁵ www.asuransicigna.com/credit insurance

- 7) Jika sudah lengkap berkas klaim dapat dikirim ke alamat perusahaan asuransi.

Berikut ini diberikan contoh pengajuan klaim asuransi kerugian, tentang kewajiban apabila terjadi kecelakaan²⁶:

1. Apabila mengalami kecelakaan, tertanggung wajib minta pertolongan dokter/lembaga kesehatan yang sah.
2. Atas peristiwa terjadi kecelakaan pada diri tertanggung yang sekiranya menyebabkan timbulnya pengajuan klaim, maka tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukannya kepada penanggung dalam waktu 3 kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan/kematian tersebut. Mengenai kecelakaan itu sendiri dan luka-luka yang diderita olehnya dan harus secepat mungkin berusaha mendapatkan dan mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang sebaik-baiknya dari dokter. Selanjutnya tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib menyerahkan segala bukti-bukti, surat keterangan yang sah serta lain-lain yang diperlukan dan diminta/dikehendaki oleh penanggung, dan tertanggung diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan mengenai pemeriksaan dari dokter. Dalam hal tertanggung meninggal dunia maka wakil atau keluarga yang sah wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai surat hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*).

²⁶ M. Wahyu Prihantoro, *Op.cit.*, h. 50

Penanggung diberi kesempatan untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakan pemakaman atau pembakaran jenazah.

3. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas tidak terpenuhi maka segala hak dan santunan menjadi batal.

Setelah *Card holder* mengajukan klaimnya, penanggung memakai berbagai jalan untuk memperoleh penyelesaian klaim yang memuaskan dan memberi perlindungan kepada *card holder* terhadap peristiwa yang telah diasuransikan tersebut. Mekanisme perlindungan dalam asuransi kredit adalah²⁷:

1. Memeriksa Penutupan Asuransi

Bila suatu pemberitahuan klaim telah diterima oleh perusahaan asuransi, maka dilakukan inspeksi terhadap fakta-fakta untuk memastikan apakah perusahaan asuransi perlu mem-*follow up*-nya (mengambil tindakan lebih lanjut). Beberapa pertanyaan akan timbul yang harus dijawab jika penyelesaian mengenai klaim itu hendak diproses. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah:

- a. Sudahkah dikeluarkan sertifikat asuransi kredit untuk *card holdernya* dan apakah polis induk masih berlaku?
- b. Apakah kejadian itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang diasuransikan?
- c. Apakah kejadian itu ditanggung oleh polis itu?

²⁷ A. Hasyim, **Manajemen Asuransi**, Balai Aksara, Jakarta, 1982, h. 110

- d. Adakah *Claimant* (yang mengajukan klaim) orang yang berhak memperoleh pembayaran?

Setiap pertanyaan di atas harus dijawab berdasarkan fakta yang diserahkan oleh *claimant*. Jika waktu menginspeksi pertanyaan di atas, penanggung yakin akan adanya basis untuk klaim tersebut, maka kepada *claimant* akan dikirimkan formulir bukti kerugian (*proof-of-loss form*). Jika perusahaan asuransi mendapatkan bahwa klaim itu tidak memenuhi salah satu syarat pokok di atas, maka proses penyelesaian klaim tidak dilanjutkan.

2. Menyelidiki Klaim

Pengiriman formulir bukti kerugian oleh perusahaan asuransi kepada *claimant*, belum berarti bahwa penanggung telah mengakui kewajibannya. Ini hanya berarti bahwa dalam penyelidikan fakta-fakta yang diserahkan oleh tertanggung dalam pemberitahuan kerugian tidak dijumpai factor yang jelas-jelas mendiskualifikasi klaim itu. Untuk dapat menentukan kewajibannya kepada *claimant*, perlu informasi yang lebih lengkap.

Penyelidikan klaim itu meliputi:

- a) Memastikan bahwa memang ada suatu kerugian (peristiwa yang diasuransikan)
- b) Menentukan apakah tindakan-tindakan tertanggung membatalkan klaimnya
- c) Menentukan jumlah kerugian.

3. Menyiapkan bukti kerugian

Segera setelah penyelidikan selesai dilakukan, dan jika tidak ada kenyataan hal-hal yang membatalkan klaim tertanggung, maka disiapkan dokumen terakhir. Dokumen ini disebut Bukti Kerugian yang biasanya dibuat oleh *adjuster* (penyelesai klaim) untuk tertanggung. Dokumen ini diajukan kepada perusahaan asuransi. Bila tertanggung telah menandatangani bukti kerugian atau telah menerima santunannya, maka ia melepaskan hak-hak selanjutnya untuk klaim tersebut. Pembayaran santunan atas klaim akan dikirimkan pada Bank yang bersangkutan.

3.3 Syarat Administrasi Pengajuan Klaim Asuransi Kredit

Syarat pengajuan klaim untuk asuransi kredit maupun asuransi jiwa adalah sama, yaitu mengajukan surat permohonan ganti rugi disertai dengan kelengkapan dokumen seperti yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim, sesuai dengan jenis asuransinya

Perusahaan segera akan membayar klaim tersebut sesuai dengan ketentuan polis, apabila segala persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan telah diserahkan oleh tertanggung dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.

Syarat-syarat administrasi pengajuan klaim asuransi kredit adalah sebagai berikut²⁸:

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diah, Customer Service, PT. Asuransi Cigna, Tanggal 30 Maret 2005

1. Syarat pengajuan klaim meninggal dunia karena sakit/kecelakaan untuk kartu kredit:

- a. Formulir klaim dari perusahaan asuransi. Diisi dan ditandatangani oleh ahli waris
- b. Formulir keterangan dokter (dari perusahaan asuransi) diisi dan ditanda-tangani, dan distempel oleh dokter yang menangani.
- c. Fotocopy KTP dan KK (Kartu Keluarga) yang dilegalisir
- d. Surat kematian dari Pemda setempat (asli atau fotocopy dilegalisir)
- e. Surat laporan kematian dari RT/RW (asli atau fotocopy dilegalisir)
- f. Surat keterangan dari Kepolisian (jika meninggal karena kecelakaan)
- g. *Billing Statement* 3 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah meninggal dunia.

Jika tidak dapat melegalisir, yang dapat ditunjukkan dan diverifikasi oleh bagian klaim dari perusahaan asuransi.

2. Syarat administrasi pengajuan klaim ketidakmampuan tetap/sementara untuk kartu kredit:

- a. Formulir klaim ketidakmampuan sementara dari perusahaan asuransi
- b. Formulir keterangan dokter dari perusahaan asuransi: diisi, ditanda-tangani, dan distempel oleh dokter yang menangani

- c. Fotocopy KTP dan KK (Kartu Keluarga) yang dilegalisir
- d. Kwitansi dari Rumah sakit mengenai perincian biaya perawatan, resume medis, hasil laboratorium, dll (asli atau fotocopy yang dilegalisir dari RS)
- e. Surat keterangan dari Kepolisian (apabila disebabkan kecelakaan)
- f. *Billing Statement* 3 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah kejadian.
Jika tidak dapat melegalisir, yang asli dapat ditunjukkan dan diverifikasi oleh bagian klaim dari perusahaan asuransi

Perusahaan tidak akan membayarkan santunan sesuai dengan polis jika Kematian, Ketidakmampuan Sementara dan Ketidakmampuan Tetap yang diakibatkan oleh²⁹:

1. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah maupun tidak), invasi suatu negara ke negara lain, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan militer;
2. Tertanggung terlibat dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha mengarah pada bunuh diri, menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.

²⁹ Ibid

4. Pengaruh alkohol atau obat-obatan, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.
5. Tertanggung terlibat dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh tertanggung.
6. Tertanggung terlibat dalam olah raga profesional dan/atau berbahaya namun tidak terbatas pada olah raga menyelam dengan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping atau perlombaan lainnya yang menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu.
7. Tertanggung terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan terjadwal.
8. Terinfeksi HIV, AIDS, ARC, dan segala yang berkaitan dengan akibatnya.
9. Kehamilan dan komplikasinya yang mengakibatkan kematian, kecuali kehamilan yang terjadi setelah mengikuti program asuransi. Dalam hal santunan ketidakmampuan sementara dan ketidakmampuan tetap, kehamilan dan komplikasinya tetap dikecualikan.
10. Keguguran dan semua komplikasinya.
11. Penyakit bawaan sejak lahir.

12. Semua penyakit yang sudah diderita tertanggung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum tanggal berlakunya asuransi kecuali jika tertanggung telah dipertanggungkan di bawah program asuransi ini selama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya asuransi.
13. Gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa.
14. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi radio aktif.

Penghentian perlindungan pada asuransi kredit ini apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini³⁰:

1. Berakhirnya atau ditutupnya kartu kredit
2. Kegagalan pembebanan premi
3. Tertanggung meninggal dunia atau menderita ketidakmampuan tetap
4. Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun
5. Tertanggung membatalkan program asuransi ini
6. Perusahaan membatalkan program asuransi ini karena adanya pernyataan yang salah atau adanya pemalsuan dalam pengajuan klaim.

³⁰ Ibid

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum para pihak dalam asuransi kredit terjadi adanya perjanjian antara tiga pihak yang terlibat dalam asuransi kredit yaitu Bank penerbit/*Issuer*, Perusahaan asuransi, pemegang kartu kredit/*card holder*. Perjanjian antara tiga pihak tersebut merupakan perjanjian yang bersifat insidental, dalam rangka transaksi dan jasa pada saat-saat tertentu saja.
2. *Card Holder* dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi apabila terjadi tidak pasti. *Card Holder* harus memastikan bahwa perlindungan dalam asuransi kredit dalam keadaan aktif, artinya masa penggunaan kartu kredit masih berlaku dan tidak ada kegagalan pembebanan premi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat diberikan mengenai asuransi kredit:

- Asuransi kredit manfaatnya relatif kurang dikenal oleh sebagian besar pemegang kartu kredit/*Card Holder*, sehingga perlu sosialisasi yang optimal mengingat penggunaan asuransi kredit mempunyai faedah psikologis yang penting dalam mengurangi kekhawatiran akan pelunasan tagihan kartu kredit apabila *Card Holder* mengalami musibah

karena sakit/kecelakaan yang menyebabkan kematian, ketidakmampuan sementara/tetap.

- Sebaiknya semua Bank yang mempunyai fasilitas jasa kartu kredit mewajibkan para *Card Holder* untuk menggunakan jasa asuransi kredit supaya *card holder* dapat membayar kewajibannya kepada Bank apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti, sehingga dapat saling menguntungkan para pihak.

DAFTAR BACAAN

- A.Hasyim Ali, **Manajemen Asuransi**, Cet I, Balai Aksara, Jakarta, 1992
- Joni Emirzon, **Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia**,
Seri Hukum Bisnis, Prenhallindo, Jakarta, 2002
- Johanes Ibrahim, **Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan**,
Cet I, Rafika Aditama, Bandung, 2004
- Man Suparman Sastrawidjaya, **Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga**, Cet II, Alumni, Bandung, 2003
- M. Wahyu Prihantoro, **Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi**,
Cet I, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Nurwahyuni, Tri Sadini P. Usanti, A. Shomad, **Bahan Ajar Hukum Perbankan**,
Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2004
- Subekti R. Citro Sudibyo, **Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**,
Terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta ke 31, 2001
- , **Kitap Undang-Undang Hukum Dagang (WvK)**, Terjemahan, Pradnya
Paramita, Jakarta ke 25, 1999
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan
- <http://www.asuransicigna.com>
- <http://www.google.com>

IP - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SERTIFIKAT ASURANSI CREDIT PROTECTION

Dikeluarkan Oleh PT. Asuransi CIGNA

Nomor Polis Induk : 04i9

SANTUNAN :

1. Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan selama berlakunya program asuransi ini maka Perusahaan akan membayarkan Saldo Terhutang Kartu Kredit pada tanggal kematian Tertanggung sampai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan (untuk Kartu Reguler sebesar Rp. 11.000.000,- dan untuk Kartu Gold sebesar Rp. 100.000.000,-)

Sakit yang dipertanggungkan dibawah program asuransi ini adalah sakit yang diderita oleh Tertanggung setelah Tertanggung dipertanggungkan dibawah program asuransi ini untuk masa sedikitnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berlakunya asuransi.

2. Ketidakmampuan Sementara

Jika selama berlakunya Program Asuransi ini Tertanggung tidak dapat melakukan pekerjaan apapun yang sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya sedikitnya selang 30 (tiga puluh) hari berturut-turut karena sakit atau kecelakaan, maka pada hari ke-31 (tiga puluh satu) Perusahaan akan membayar tagihan minimum bulanan yang telah jatuh tempo untuk kartu kredit yang dipertanggungkan, sebesar Rp. 50.000,- atau 10% dari keseluruhan tagihan (tergantung mana yang lebih besar). Pembayaran akan dilakukan setiap bulan terus menerus sampai maksimum 12 (dua belas) bulan atau hingga nilai maksimum yang telah ditentukan pada poin 1 diatas.

3. Ketidakmampuan Tetap

Jika Tertanggung menderita ketidakmampuan sementara yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan berdasarkan diagnosis medis akan terus berlanjut selama sisa hidup Tertanggung, maka Perusahaan akan membayarkan Saldo Terhutang Kartu Kredit sampai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan pada poin 1 diatas.

PREMI :

Pembayaran premi dilakukan setiap bulan sebesar 0.37% (nol koma tiga persen) dari saldo terhutang pada tagihan Kartu Kredit setiap bulannya.

KLAIM :

Pemberitahuan tertulis hendaknya disampaikan secepatnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari ke PT. Asuransi CIGNA, Menara Kadin Indonesia, Lantai 6, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 02-03, Jakarta 12950, telepon no. (021) 5299-6026, pada jam kerja.

PENGHENTIAN PERLINDUNGAN :

Polis ini berakhir pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut ini :

1. Berakhirnya atau ditutupnya Kartu Kredit atau
2. Kegagalan pembebanan premi melalui Kartu Kredit pada saat jatuh tempo atau
3. Tertanggung meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Tetap atau
4. Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun atau
5. Tertanggung membatalkan program asuransi ini atau
6. Perusahaan membatalkan program asuransi ini karena adanya pernyataan yang salah atau adanya pemalsuan dalam pengajuan klaim.

PENGECUALIAN :

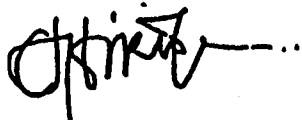
Perusahaan tidak akan membayarkan santunan sesuai dengan Polis ini jika Kematian, Ketidakmampuan Sementara dan Ketidakmampuan Tetap yang diakibatkan oleh :

1. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah maupun tidak), invasi suatu negara ke negara lain, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan militer;
2. Tertanggung terlibat dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri, menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
4. Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
5. Tertanggung terlibat dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
6. Tertanggung terlibat dalam olah raga profesional dan/atau berbahaya namun tidak terbatas pada olah raga menyelam dengan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, terjun payung, layang layang, olah raga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, boki es, bungee jumping atau perlombaan lainnya yang menggunakan kaki dan/atau kepaladaraan tertent;
7. Tertanggung terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan terjadwal;
8. Terinfeksi HIV, AIDS, ARC, dan segala yang berkaitan dengan akibatnya;
9. Kehamilan dan komplikasinya yang mengakibatkan kematian, kecuali kehamilan yang terjadi setelah mengikud program Asuransi. Dalam hal Santunan Ketidakmampuan Sementara dan Ketidakmampuan Tetap, kehamilan dan komplikasinya tetap dikecualikan;
10. Keguguran dan semua komplikasinya;
11. Penyakit bawaan sejak lahir;
12. Semua penyakit yang sudah diderita oleh Tertanggung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum tanggal berlakunya asuransi kecuali jika Tertanggung telah dipertanggungkan dibawah program asuransi ini selama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya asuransi;
13. Gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa;
14. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif.

Sertifikat ini dirancang untuk dengan singkat menjelaskan produk tersebut di atas. Penafsiran terhadap setiap persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai produk tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis induk yang diterbitkan oleh PT. Asuransi CIGNA.

Formulir Permohonan Asuransi, Polis Induk, Sertifikat ini, serta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya merupakan baki perjanjian asuransi yang sah dan mencakup seluruh perjanjian antara Anda dengan kami.

PT. Asuransi CIGNA



Choirina Prasetyanti
Underwriting Department

**PROGRAM PERLINDUNGAN KREDIT
FORMULIR KLAIM (MENINGGAL DUNIA)**



Cigna International

No. Polis : _____

No. Klaim : _____

**PERNYATAAN TERTANGGUNG KEPADA
PT. Asuransi CIGNA**

PENTING :

- ☐ Harap lengkapi dengan menggunakan huruf cetak.
- ☐ Apabila ruang yang tersedia tidak mencukupi, anda dapat menggunakan kertas lain dan melampirkannya bersama dengan formulir ini.
- ☐ Mohon kelengkapan dokumen berupa :
 - a. Surat kematian
 - b. Fotokopi kartu kredit, KTP, KK dan Sertifikat asuransi
 - c. Surat keterangan kepolisian (jika kecelakaan lalu lintas)
 - d. Resume Medis.

1. BAGIAN UNTUK DILENGKAPI OLEH PEMEGANG POLIS

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Nama Tertanggung : _____ | 5. Jenis kelamin _____ (L/K) |
| 2. Tempat & Tgl lahir : _____ | 6. Pekerjaan _____ |
| 3. Alamat : _____ | Kode Pos _____ |
| 4. No. Telepon : _____ (Rumah) _____ (Kantor) | |

Beri tanda pada kotak yang sesuai :

KECELAKAAN ☐ SAKIT ☐

- | | |
|--|--|
| <p>a. Mohon sebutkan tanggal pertama kalinya kecelakaan/penyakit tersebut terjadi ?</p> <p>b. Kapan pertama kali anda mendapatkan pengobatan untuk kondisi yang dialami di atas ?</p> <p>c. Hari pertama anda tidak masuk kerja</p> <p>d. Berapa lama anda tidak dapat melakukan tugas apapun ?</p> <p>e. Jika anda tidak dapat melakukan tugas apapun, kapan hal tersebut akan berakhir ?</p> <p>f. Kapan anda telah bekerja kembali ?</p> <p>g. Apakah anda pernah mengalami hal ini sebelumnya ? Jika "Ya" jelaskan kondisi tersebut, sebutkan
 ☐ Tanggal pengobatan
 ☐ Nama & alamat dokter yang menangani</p> <p>h. Nama & alamat dokter yang saat ini sedang menangani anda.</p> | <p>a. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)</p> <p>b. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)</p> <p>c. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)</p> <p>d. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)</p> <p>e. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)</p> <p>f. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)</p> <p>g. _____

 ☐ ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)
 ☐ _____</p> <p>h. _____
 _____</p> |
|--|--|

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas saya buat dengan sebenarnya. Kemudian saya memberikan wewenang kepada dokter yang merawat/rumah sakit untuk memberikan seluruh informasi kesehatan saya yang diperlukan selama menjalani pengobatan kepada P.T. Asuransi CIGNA atau wakil yang ditunjuk untuk keperluan proses klaim asuransi yang saya ajukan.

Tanggal _____

(_____)
Tanda Tangan & Nama Jelas

P.T. Asuransi CIGNA

Prima Kadin Indonesia Lt. 6 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 02-03 Jakarta 12950 Telp. (021) 52996017 Fax (021) 52996007

2. BAGIAN UNTUK DILENGKAPI OLEH DOKTER YANG MENANGANI (Untuk pasien meninggal dunia)

A. Nama pasien B. Tanggal & tempat pada waktu meninggal C. Pekerjaan D. No. Rekam Medis	1. A. B. C. D.
A. Apakah anda dokter yang merawat pasien ini? B. Jika ya, sudah berapa lama? C. Jika tidak, mohon nama & alamat dokter yang merawat pasien ini sebelumnya. D. Mohon nama & alamat dokter yang merawat pasien selama satu tahun terakhir. E. Apakah anda yang merawat pasien ini untuk penyakit/Cedera yang dialaminya pada terakhir kalinya? F. Kapan pertama kali anda memeriksa dan merawat Pasien untuk penyakit/cedera ini G. Apakah anda hadir pada saat pasien ini meninggal? Jika tidak, tanggal berapa anda terakhir merawat Pasien ini? H. Apakah anda pernah merawat untuk penyakit/cedera lain yang dialami pasien ini? Jika ya, dengan keluhan apa dan kapan hal tersebut terjadi?	2. A. B. C. D. E. F. G. H.
A. Apa sebab utama meninggalnya pasien tersebut dan sudah berapa lama penyakit/cederanya telah berlangsung? B. Penyakit utama lain manakah yang diderita pasien dan sudah berapa lama?	3. A. B.
Berapa lama pasien dirawat di rumah sakit, tinggal di rumah atau berhalangan hadir di pekerjaan?	4.
Apakah ada pengaruh lain dari sebab-sebab kematian pasien karena kebiasaan-kebiasaannya (menggunakan alkohol, obat bius, dsb), riwayat keluarga, pekerjaan atau penyakit/cedera yang sebelumnya?	5.
Mohon keterangan tambahan yang menurut anda berkaitan erat dengan kondisi yang dialami oleh pasien	6.

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh jawaban di atas adalah benar menurut pengetahuan dan keyakinan saya.

☐ Nama dokter _____

Tanggal _____

☐ Alamat _____

☐ Keahlian _____

(_____)

Tanda tangan & cap dokter/rumah sakit

Catatan : Pemegang Polis bertanggungjawab atas segala biaya sehubungan dengan pernyataan ini.

P.T. Asuransi CIGNA

Menara Kadin Indonesia Lt. 6 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 02-03 Jakarta 12950 Telp. (021) 52996017 Fax (021) 52996007

PROGRAM PERLINDUNGAN KREDIT

FORMULIR KLAIM (KETIDAKMAMPUAN TETAP/SEMENTARA)



Cigna International

Polis : _____
 Klaim : _____

PERNYATAAN TERTANGGUNG KEPADA PT. Asuransi CIGNA

NTING :

Harap lengkapi dengan menggunakan huruf cetak.
 Apabila ruang yang tersedia tidak mencukupi, anda dapat menggunakan kertas lain dan melampirkannya
 bersama dengan formulir ini,

Mohon kelengkapan dokumen berupa :

- Surat kematian
- Fotokopi kartu kredit, KTP, KK dan Sertifikat asuransi
- Surat keterangan kepolisian (jika kecelakaan lalulintas)
- Resume Medis.

1. BAGIAN UNTUK DILENGKAPI OLEH PEMEGANG POLIS

1. Nama Tertanggung : _____ 5. Jenis kelamin _____ (L/K)
 2. Tempat & Tgl lahir : _____ 6. Pekerjaan _____
 3. Alamat : _____ Kode Pos _____
 4. No. Telepon : _____ (Rumah) _____ (Kantor)

beri tanda pada kotak yang sesuai :

Mohon sebutkan tanggal pertama kalinya
 kecelakaan/penyakit tersebut terjadi ?

Kapan pertama kali anda mendapatkan
 pengobatan untuk kondisi yang dialami di atas ?

Hari pertama anda tidak masuk kerja

Berapa lama anda tidak dapat melakukan tugas
 apapun ?

Jika anda tidak dapat melakukan tugas apapun,
 kapan hal tersebut akan berakhir ?

Kapan anda telah bekerja kembali ?

Apakah anda pernah mengalami hal ini
 sebelumnya ? Jika "Ya" jelaskan kondisi
 tersebut, sebutkan

- ☐ Tanggal pengobatan
☐ Nama & alamat dokter yang menangani

Nama & alamat dokter yang saat ini sedang
 menangani anda.

KECELAKAAN I_ I SAKIT I_ I

a. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)

b. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)

c. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)

d. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)

e. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)

f. ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)

g. _____

☐ ____ / ____ / ____ / (tgl/bln/thn)

☐ _____

h. _____

ngan ini saya menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas saya buat dengan sebenarnya. Kemudian saya memberikan wewenang kepada dokter yang merawat/rumah sakit untuk memberikan seluruh informasi kesehatan saya yang diperlukan selama menjalani pengobatan kepada P.T. Asuransi CIGNA atau wakil yangunjuk untuk keperluan proses klaim asuransi yang saya ajukan.

Tanggal _____

(_____)
Tanda Tangan & Nama Jelas

P.T. Asuransi CIGNA

Menara Kadin Indonesia Lt. 6 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 02-03 Jakarta 12950 Telp. (021) 52996017 Fax (021) 52996007

2. BAGIAN UNTUK DILENGKAPI OLEH DOKTER YANG MENANGANI
(Untuk ketidakmampuan sementara)

A. Nama pasien	A.
B. Tanggal & tempat pada waktu meninggal	B.
C. Pekerjaan	C.
D. No. Rekam Medis	D.
A. Nama jenis penyakit/cedera. Mohon uraikan jenis penyakit/cedera tersebut.	A.
B. Apakah anda dokter yang merawat pasien ini ? Jika ya, sudah berapa lama ?	B.
C. Jika tidak, mohon nama & alamat dokter yang merawat pasien ini sebelumnya.	C.
D. Mohon nama & alamat dokter yang merawat pasien Selama satu tahun terakhir.	D.
E. Kapan pertama kali anda memeriksa dan merawat Pasien untuk penyakit/cedera ini	E.
F. Apakah anda pernah merawat untuk penyakit/cedera lain yang dialami pasien ini? Jika ya, dengan keluhan apa dan kapan hal tersebut terjadi?	F.
KETIDAKMAMPUAN TOTAL A. Apakah pasien sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari akibat penyakit/cedera yang dideritanya tersebut? Berapa lama ketidakmampuan total tersebut mungkin akan berlangsung sejak saat ini?	A. * Ya Sejak ____/____/____ (tgl/bl/th) * Tidak B. ____ hari/minggu/bulan/tahun (coret yang tidak perlu)
KETIDAKMAMPUAN SEBAGIAN Berapa lama pasien dirawat di rumah sakit, tinggal di rumah atau berhalangan hadir di pekerjaan akibat penyakit/cedera yang dideritanya tersebut?	☐ di rumah sakit ____ hari sejak ____/____/____ (tgl,bl,th) ☐ di rumah sakit ____ hari sejak ____/____/____ (tgl,bl,th) ☐ di rumah sakit ____ hari sejak ____/____/____ (tgl,bl,th) (coret yang tidak perlu)
Apakah ada pengaruh lain dari sebab-sebab kematian pasien karena kebiasaan-kebiasaannya (menggunakan alkohol, obat bius dsb), riwayat keluarga, pekerjaan atau penyakit/cedera pasien.	4.
Mohon Keterangan tambahan yang menurut anda berkaitan erat dengan kondisi yang dialami oleh pasien.	5.

ngan ini saya menyatakan bahwa seluruh jawaban di atas adalah benar menurut pengetahuan dan keyakinan saya.

Nama dokter _____

Tanggal _____

Alamat _____

Keahlian _____

(_____)

Tanda tangan & cap dokter/rumah sakit

tatan : Pemegang Polis bertanggungjawab atas segala biaya sehubungan dengan pernyataan ini.

P.T. Asuransi CIGNA

Asuransi Kadin Indonesia Lt. 6 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 02-03 Jakarta 12950 Telp. (021) 52996017 Fax (021) 52996007

SKRIPSI

Perlindungan Bagi Pemegang Kartu Kredit... Dian Ariestia Kartika Sari